

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDAN
PENISTAAN SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ATAU JEJARING SOSIAL**

Oleh : Wicky Leonardy

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra,SH.,MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat: Jl. H. Imam Munandar No. 288A, Pekanbaru

Email : Wicky. Leonardy14@gmail.com

ABSTRACT

With the advancement of technology owned by mankind today, mankind has entered a new civilization in which the technology without limits that enable people to carry out its activities. Especially in the field of communication, if the first humans to communicate only with a letter that will get to your destination with a long period of time, is now in the presence of the electronic media and the Internet to make humans more easily communicate and interact remotely with a very fast time. Advance technology also makes legally obligated to evolve with the times, because the new regulations will be needed to address these kinds of new criminal offenses, especially in the field of communications technology.

One of the communication media is a social networking community. Social networking is a medium to share information and internet-based communications and electronic media as intermediary. With the social networks also create new criminal offenses can emerge and become a real threat to the wider community. For example, social networking has recently enlivened with their social networking accounts rogue users are posting defamation by elements of racial intolerance against a particular group. Pemostingian reason was quite simple, namely freedom of expression, especially the medium is a personal account on the social network. Posts that eventually provoke anger from the group humiliated, and debasing the pemostingnya back in class. In the end, the situation is even more widespread and affected the real world. For example, the war between the groups for example

*From the results of the study conclude that based on the description of the effectiveness of setting the two chapters that ensnare perpetrators of defamation of ethnicity, religion, race, and intergroup through electronic media and social networks should use article more effective, namely Article 28 of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. Because based on factors which reinforce the application of Article 28 is Article 63 paragraph (2) of the Penal Code which is also known in the science of law as a principle of *lex specialis derogat legi generalis*, namely the rule of law is more specifically override the rule of law more generally. Besides the required extension of enforcement regulations of law to the activities in the virtual world or cyberspace that can accommodate newly emerging criminal offense.*

Keywords: Law Enforcement, Crime, Actors, Sacrilege, Electronic Media

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹ Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.²

Jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *path*, *instagram*, dan lain-lain belakangan ini contohnya, sering diusik dan disalahgunakan oleh para pemilik akunya. Pasalnya, beberapa pemilik akun di jejaring sosial ini menunjukkan sikap yang anti terhadap suatu golongan tertentu yang ditunjukkan dengan menistakan golongan tersebut. Tentu saja hal ini meresahkan bagi masyarakat yang dinistakan. Hal ini tentu saja melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya alasan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga dapat dijadikan alasan bagi para

pemilik akun untuk memposting apapun sesuai kehendak mereka. Hasilnya, perang ejekan dan hinaan di jejaring sosial menjadi semakin besar. Akun yang memprovokasi justru akan semakin puas dengan komentar-komentar panas yang mengomentari status akunya.

Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan elemen sosial yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan setiap pihak harus dihargai dan dijamin. Kebebasan setiap masyarakat dalam mengembangkan individu atau kelompok dapat menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi; pelanggaran terhadap hak setiap masyarakat; paksaan yang akan mengganggu kebebasan seseorang. Sebagai contoh beberapa kasus postingan yang dapat memecahkan hubungan antar umat berbangsa:

1. Sebastian Joe, yang ditangkap tanggal 3 Juli 2012 karena penistaan agama via jejaring sosial dengan status “Tuhan pelit dan sombong”, dengan perkara pidana no. 278/Pid.B/2012/PN.CMS, akhirnya divonis penjara selama empat tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Ciamis pada Selasa (06/11) sesuai dengan tuntutan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kasus postingan atheis “Tuhan itu tidak ada” Alexander Aan yang sempat heboh pada awal tahun 2012 juga divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di pengadilan negeri muaro sijunjung dengan tuduhan penistaan dan dijerat pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Sebuah status *facebook* dibuat Arif Kusnandar pada 22 Agustus 2015 Pukul 14.47 WIB lalu langsung menarik amarah pengguna internet. Dalam status tersebut dia

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1.

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39.

mengatakan akan memburu masyarakat Tionghoa

Salah satu contoh penanganan terhadap penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dan penodaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana *cyber*. “tanpa hak” maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. “tanpa hak” juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.³

Ketentuan dari delik penghinaan melalui media sosial maupun transaksi elektronik juga dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:⁴ “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Ketentuan pidana dari pasal tersebut di atas juga tertuang dalam

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun efektivitas dari pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (*law enforcement*). Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan sudah mengatur tentang *cyber crime* yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya. Tentu saja undang-undang ini lebih baik untuk menjerat kejahatan di dunia maya. Namun, apakah dalam penerapannya undang-undang ini telah digunakan secara sepenuhnya? Bagaimanakah idealnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan? Karena dari contoh yang di atas penulis merasa terdapat kekeliruan dalam penegakan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan Melalui Media Elektronik dan Jejaring Sosial”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penyelesaian tindak pidana penistaan suku, ras, agama, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial sudah tepat apabila dikaitkan

³ <https://hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial-> ,diakses, tanggal , 06 Januari 2016.

⁴ Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimanakah idealnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penyelesaian tindak pidana penistaan suku, ras, agama, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Untuk mengetahui idealnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat secara umum dan Fakultas Hukum Universitas Riau secara khususnya, serta dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi fungsionaris hukum dalam menegakkan hukum pidana, khususnya tindak pidana dengan aspek kajian yang sama

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide

dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari

⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

⁶ *Ibid*, hlm. 33.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 9.

penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Konvensional

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸ Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaar feit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁹

Ada beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli, diantaranya:¹⁰

- 1) Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- 2) Utrecht mengartikan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana atau delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melainkan nalaten negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).

Berdasarkan penjelasan oleh para ahli maka dapat disimpulkan

bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain:¹¹

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- 4) Perbuatan itu dapat dipersalahkan; dan
- 5) Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan/ mempertanggung jawabkan.

b. Tindak Pidana Inkonvensional (Cyber Crime)

Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. *Cyber crime* pada dasarnya tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*Information System*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/ pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).

Menurut Sutanto, secara garis besar *cyber crime* terdiri dari dua jenis, yaitu:¹²

- 1) Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas. Contoh-contoh dari aktivitas *cyber crime* jenis pertama ini adalah pembajakan (*copyright* atau hak cipta intelektual, dan lain-lain); pornografi; pemalsuan dan pencurian kartu kredit (*carding*); penipuan lewat *e-mail*; penipuan dan pembobolan rekening bank;

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5 dan 6.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm. 99.

¹² Sutanto, *et.al.*, *Cybercrime-Motif dan Penindakan*, Pencil 324, Jakarta: 2005, hlm. 21.

perjudian *online*; terorisme; situs sesat; materi-materi internet yang berkaitan dengan SARA (seperti penyebaran kebencian etnik dan ras atau agama); transaksi dan penyebaran obat terlarang; transaksi seks; dan lain-lain.

- 2) Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sasaran.

Cyber crime jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari jenis-jenis tindak kejahatannya antara lain pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal (*hacking*), perusakan situs internet dan *server* data (*cracking*), serta *defacting*.

Tindak pidana teknologi informasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga bersifat khusus (*lex specialis*). Kebijakan hukum terkait dengan masalah kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang dalam BAB XI tentang Ketentuan Pidana (Pasal 45 sampai dengan Pasal 52) junto Pasal 27 sampai dengan Pasal 36.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder, atau penelitian berdasarkan aturan-aturan buku

yang telah dibukukan.¹³ Dalam hal ini penelitian dilakukan oleh penulis dengan meneliti asas-asas hukum terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan judul skripsi penulis.

2. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).¹⁴ Bahan hukum tersebut bersumber dari bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain mencakup:¹⁵ abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya yang terkait dengan pembahasan judul skripsi yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, surat

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 14.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 29.

¹⁵ *Ibid.*

kar, internet, artikel, dan sebagainya, yang mana ada korelasi yang dapat menjelaskan permasalahan yang penulis angkat.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penulisan skripsi ini dilakukan terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan. Tujuan penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, situs internet, literatur-literatur maupun bacaan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

4. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan *kualitatif*, Sedangkan metode berpikir penulis menggunakan metode *deduktif*

Dalam menarik kesimpulan penulis berfikir menggunakan metode induktif. Metode berfikir induktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan Melalui Media Elektronik dan Jejaring Sosial Apabila Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Sumber Hukum Pidana Umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Hukum Pidana Khusus

Sejatinya pengaturan delik penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Indonesia masih belum memiliki alas hukum yang pasti. Pengaturan mengenai *cyber crime* atau kejahatan dunia maya seharusnya sudah sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih ada sebagian yang menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai acuan dalam penegakan hukum *cyber* tersebut.

Efektivitas dari penerapan terhadap tindak pidana Penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) memang masih jauh dari kata sempurna. Pengaturan dari delik penistaan khususnya delik penistaan agama sendiri masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 156 dan 156a yang berbunyi:¹⁷

Pasal 156: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”

Pasal 156a: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁷ Penjelasan Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana *cyber*. “tanpa hak” maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. “tanpa hak” juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini secara langsung dapat

dipergunakan oleh Aparat penegak Hukum untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.¹⁸

Ketentuan pidana dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:¹⁹

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bila dilihat dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal, pembuat undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggarnya, yakni berupa penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah). Kata dan/atau disini berarti dalam penjatuhan hukumannya oleh hakim dapat bersifat alternatif (memilih) atau dapat bersifat kumulatif (menggabungkan). Berarti seorang yang melanggar pasal ini, bisa saja akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus.

Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sudah pernah diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 52 PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi telah

¹⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial>, diakses, tanggal, 24 juni 2016.

¹⁹ Penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Konstitusi. Namun, dalam putusan MK sebagaimana dimaksud, tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan ini merupakan delik biasa atau delik aduan, sehingga hal ini masih terbuka untuk didiskusikan.

Dari gambaran tersebut, penulis berpendapat bahwa berdasarkan uraian efektivitas dari pengaturan kedua pasal yang menjerat pelaku tindak penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial tersebut sudah seharusnya menggunakan pasal yang lebih efektif, yaitu Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan bagi tindak pidana penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial. Sedangkan pasal-pasal serupa yang berada diluar yurisdiksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijerat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana dari pelaku.

2. Analisis Kasus

a. Putusan Perkara Pidana Nomor 278/PID.B/2012/PN.CMS

Kasus penistaan agama melalui situs jejaring sosial *Facebook* pada tahun 2012 dengan terdakwa Sebastian Joe bin Abdul Hadi, dimana laporan tersebut masuk dari Front Pembela Islam (FPI) atas status *Facebook*.

Terdakwa diduga menyebarkan aliran sesat. Sehingga pada tanggal 03 Juli

2012 malam terdakwa ditangkap tanpa perlawanan dikediamannya. Sehingga vonis untuk terdakwa menggunakan tuntutan Pasal 156 butir (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari jaksa penuntut umum yang pada akhirnya hakim mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan menjatuhkan vonis hukuman empat (4) tahun penjara sesuai dengan Pasal 156 butir (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁰

Terdakwa kemudian mengajukan banding yang kemudian ditolak oleh pengadilan tinggi bandung dan hukuman terdakwa ditambah menjadi 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan subside kurungan 4 (empat) bulan penjara.

Dari kasus diatas, dapat kita lihat bahwa terdapat banyak celah hukum dalam *cyber crime* yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku seperti tidak kuatnya alat bukti dalam tahap pembuktian, hingga undang-undang yang dapat “mewadahi” perbuatan pelaku, dan apabila hakim tidak tepat dalam memberikan keputusan bisa saja pelaku divonis bebas dan akan muncul pelaku-pelaku lain yang memanfaatkan situasi sama untuk lepas dari jeratan hukum positif Indonesia.

b. Putusan Perkara Pidana Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR

Kasus yang terjadi pada tahun 2012 dari provinsi Sumatera Barat, terdakwa yang bernama Alexander Aan ditangkap pada bulan januari akibat grup, *fanpage*, serta akun

²⁰ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/2681ed81e5fc1f80d38585a6356ffc9f/pdf>, diakses, tanggal, 29 Juli 2016.

yang dibuat di *Facebook* dengan mengatas namakan Atheis Minang membuat postingan yang melecehkan dan menodai umat muslim yang berupa tulisan yang berjudul Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri.

Dari analisis penulis, penulis berpendapat bahwa dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum serta putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah tepat dan sesuai dengan penerapannya, sehingga dalam kasus ini tidak ditemukan kejanggalan ataupun masalah dalam pelaksanaannya.

c. Kasus Status *Facebook* Arif Kusnandar

Kasus ketiga berawal dari sebuah status *Facebook* yang dibuat Arif Kusnandar pada 22 Agustus 2015 Pukul 14.47 WIB lalu langsung menarik amarah pengguna internet. Dalam status tersebut dia mengatakan akan memburu masyarakat Tionghoa, Sempat mendapatkan kecaman dan reaksi besar dari masyarakat dan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), yang pada akhirnya laporan juga telah dilakukan oleh pemerintah terhadap bareskrim polda metro jaya, namun pada akhirnya kasus ini terhenti dan tidak berjalan lagi.

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap efektivitas dalam penanganan tindak pidana penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial. Sebab jika dilihat dari kasus-kasus sebelumnya sudah begitu banyak pertimbangan serta putusan hakim yang berbeda-beda, ditambah lagi ada penanganan yang “lolos” dari jeratan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebab,

apabila tidak ada penanganan yang pasti dari aparat penegak hukum, masyarakat umum akan memandang sebelah mata terhadap kasus-kasus serupa dimasa mendatang.

B. Idealnya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan Melalui Media Elektronik dan Jejaring Sosial

1. Berlakunya Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Salah satu asas yang masih berlaku dalam sistem peradilan Indonesia adalah asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Menurut Bagir Manan dalam bukunya, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:²¹

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Ketentuan asas perundang-undangan diatas dalam ranah Hukum Pidana juga diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:²² “Jika suatu

²¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hlm. 58.

²² Penjelasan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Asas lex specialis derogat legi generalis ini penting bagi aparat penegak hukum guna menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu peristiwa yang diatur oleh lebih dari satu aturan, yang manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat khusus.²³

Untuk dapat mengetahui suatu ketentuan pidana tersebut secara lebih khusus telah mengatur suatu perilaku, yang sebenarnya diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang lain, sehingga ketentuan tersebut dapat disebut sebagai suatu *bijzondere strafbepaling* atau ketentuan pidana yang bersifat khusus, tidak ada suatu kriterium yang dapat dipergunakan sebagai pedoman. Terdapat doktrin cara memandang suatu ketentuan pidana, yaitu:

- a. Cara memandang secara logis ataupun yang disebut juga *logische beschouwing*. Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, jika ketentuan pidana tersebut disamping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsure dari suatu ketentuan pidana yang umum
- b. Cara memandang yuridis atau secara sistematis ataupun yang juga disebut *juridische* atau *systematische beschouwing*.

Berdasarkan uraian diatas, dengan menggunakan metode cara pandang secara logis, dapat ditemukan muatan pidana unsur-unsur lain yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi”. Informasi yang dimaksud dalam Pasal ini adalah suatu pernyataan dalam bentuk surat elektronik, sehingga penulis berpendapat bahwa untuk tindak pidana penistaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan sudah seharusnya menggunakan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan asas perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelas bahwa kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama dengan undang-undang, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia pun didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Oleh karena itu, penguasaan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk tindak pidana *cyber crime* tidak bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setara, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus didahulukan karena merupakan aturan hukum yang lebih khusus.

2. Sarana Pengendalian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²³ *Ibid.*

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diundangkan sejak 21 April 2008. Dengan demikian, sejak saat itu undang-undang tersebut sudah memiliki daya ikat dan mengikat warga Negara untuk mematuhi dan menaati segala norma-norma yang ada di dalam undang-undang itu.

Dalam tindak pidana *cyber crime* yang dikenal adalah tindak pidana lama tetapi menggunakan sarana yang baru, yaitu media elektronik, telekomunikasi, teknologi informasi serta medium yang berkaitan dengan dunia maya. Disamping itu, alat bukti juga berpengaruh besar dalam pengadilan sebagai sarana pembuktian.

Alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia terbagi atas dua jenis, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi dan dokumen elektronik ini tidak hanya terbatas pada informasi yang tersimpan dalam medium yang diperuntukkan untuk itu, tetapi juga mencakup transkrip atau hasil cetaknya.²⁴

Informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya diatur secara tegas dalam Pasal 5 UU ITE.²⁵ Apabila semua unsur telah terpenuhi, barulah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidananya.

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa

atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah:²⁶

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Selain unsur pelaku seperti yang telah disebutkan diatas, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana juga tidak dapat lepas dari kesalahan yang menjeratnya. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana. Namun apabila ditinjau lebih dalam, kesalahan merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana sehingga si pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

1. Penegakan Hukum Penistaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan di Media Elektronik dan Jejaring Sosial

Belakangan ini, jejaring sosial pun menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh setiap individu, Jejaring sosial atau *social networking* menurut Boyd dan Ellison adalah layanan berbasis web yang memungkinkan perorangan untuk membangun profil umum atau semi-umum dalam satu sistem yang terbatas, menampilkan pengguna lainnya yang berkaitan dengan

²⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2013, hlm. 101.

²⁵ *Ibid*, hlm. 102.

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

mereka, dan melihat-lihat dan mengamati daftar koneksi yang mereka miliki maupun daftar yang dibuat oleh pengguna lainnya dalam sistem tersebut.²⁷

Menurut penulis ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik SARA melalui media elektronik atau jejaring sosial, yaitu:

1. Indonesia merupakan negara majemuk dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia, jumlah suku terbanyak di dunia, memiliki enam keyakinan yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya.
2. Perbedaan dari individu tersebut tidak lain didasari oleh latar belakang kebudayaan, serta lingkungan yang berbeda sehingga mempengaruhi pola pikir setiap pribadi dari individu masyarakat.
3. Sifat dasar individu yang lebih gampang menyerap budaya negatif ketimbang budaya positif, hal ini merupakan yang paling rawan terjadi terutama terhadap rentang umur anak-anak yang sedang mengalami proses pertumbuhan menuju dewasa sehingga gampang memicu kebencian dan konflik.

Memang pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan agar tindak pidana yang serupa tidak terjadi lagi atau setidaknya diminimalisir perbuatannya. Namun, penanganan kasus penistaan dengan unsur SARA melalui media

elektronik dan jejaring sosial bukannya tanpa hambatan

Dari berbagai pendapat yang penulis temukan, penulis merangkum sejumlah hambatan atau kendala dalam penanganan tindak pidana penistaan dengan unsur SARA melalui media elektronik dan jejaring sosial yaitu:

1. Adanya pandangan atau penilaian bahwa pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan menyatakan pendapat.
2. Sulitnya jangkauan oleh pihak POLRI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika (PPNS ITE Kemenkominfo) dalam penanganan tindak pidana penistaan dengan unsur SARA melalui media elektronik atau jejaring sosial.
3. Adanya kesulitan dalam menemukan pelaku tindak pidana penistaan dengan unsur SARA melalui media elektronik atau jejaring sosial.
4. Sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelaku tindak pidana penistaan dengan unsur SARA melalui media elektronik atau jejaring sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir ketentuan material dan juga prosedural. Dengan demikian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dan menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitas melalui

²⁷ Boyd dan Ellison, "Social Network Sites: Definiton, History, and Scholarship." *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol 13, No. 1, hlm. 11.

Sistem Elektronik.²⁸ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dinilai sudah cukup komprehensif dalam mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penyelesaian tindak pidana penistaan suku, ras, agama, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Penulis berpendapat bahwa berdasarkan uraian efektivitas dari pengaturan kedua pasal yang menjerat pelaku tindak pidana penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial tersebut sudah seharusnya menggunakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.
2. Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana *Cyber Crime* sangatlah besar, Sehingga perlu ada perhatian yang serius dari aparat penegak hukum. Untuk menghindari konflik tersebut semakin besar, perluasan peraturan-peraturan hukum terhadap kegiatan di dunia maya atau *cyberspace* dengan adanya Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai sudah tepat..

B. Saran

1. Diharapkan dalam penerapan terhadap tindak pidana penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial kedepannya dapat lebih menerapkan pasal tunggal yaitu Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk pengaturan tindak pidana yang berada diluar yurisdiksi hukum *cyberspace*, dapat diterapkan dengan hukum yang berada diluar hukum *cyberspace* seperti KUHP agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya.
2. Dalam penegakannya, seharusnya pemerintah melakukan pengendalian yang bersifat preventif dan represif sekaligus. Kepada masyarakat umum dan sebagai warga negara yang baik yang menjunjung tinggi semboyan Negara "Bhinneka Tunggal Ika" dapat mengusahakan upaya-upaya seperti: sikap dan kesediaan menenggang, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sikap sabar dan penuh pengertian menghadapi orang asing berikut kebudayaannya,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asnawi, M. Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

²⁸ <http://www.batan.go.id/sjk/uu-ite.html>, diakses, tanggal, 30 juni 2016.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Manan, Bagir 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII PRESS, Yogyakarta,.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda, 2000, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung,

Prodjohamidjojo dan Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutanto, 2005, *.et.al., Cybercrime-Motif dan Penindakan*, Pensil 324, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Boyd dan Ellison, "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship." *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol 13, No. 1, hlm. 11.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

D. Website

<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebecincian-sara-di-jejaring-sosial>, diakses, tanggal, 06 Januari 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebecincian-sara-di-jejaring-sosial>, diakses, tanggal, 24 juni 2016.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/2681ed81e5fc1f80d38585a6356ffc9f> /pdf, diakses, tanggal, 29 Juli 2016.

<http://www.batan.go.id/sjk/uu-ite.html>, diakses, tanggal, 30 juni 2016.